



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-401 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMULASARAAN JENAZAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2025
AN. (ALM) MARHIRASNI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penduduk Mentawai yang beralamat di Dusun Saumanganya Barat, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara an. Marhirasni telah meninggal dunia di Kota Padang pada tanggal 19 September 2025 sehingga perlu diberikan bantuan sosial berupa uang untuk pemulasaraan jenazah dalam rangka membantu mengurangi dampak atau risiko sosial terhadap keluarga almarhum dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan usulan penggunaan belanja tidak terduga;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025 an. (Alm) Marhirasni dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2021 tentang Bantuan Fasilitas Pemulasaraan Jenazah;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

Nama : Marhirasni (Almarhum)
Ahli Waris : Jesfrimen (Anak)
Alamat : Dusun Saumanganya Barat, Desa Saumanganya
Kecamatan Pagai Utara
Jumlah : Rp17.430.000,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus
Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Keterangan : Meninggal

KEDUA : Pihak keluarga penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Penggunaan Belanja Tidak Terduga DPA-BKD APBD Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
2. Kepala BKD di Tua Pejat;
3. Kepala Dinas Sosial P3A di Tua Pejat;
4. Yang bersangkutan.